



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/6180 /04/2025

- DASAR : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Surat Izin Pendirian Lembaga Nomor : 027/YIA/KASUKA/VII/2024
4. Permohonan Izin Pendirian dan Operasional dari **Yayasan Islam Aswaja Kasuka**, Nomor : **046/YIA/KASUKA/I/2025**, Tanggal : **15 Juli 2024**

Mempertimbangkan Dasar tersebut di atas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Islam Aswaja Kasuka**
Alamat : Kutukan RT 15, Desa Kecik, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kutukan RT 15, Desa Kecik, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melaksanakan Operasional Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar sesuai Standar Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **26 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2030**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 26 Juni 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

DR. H. ANZOMO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I

NIP. 19720613 199802 1 002